

SALINAN

PERATURAN LURAH SRIHARJO

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM BERBASIS
MASYARAKAT MELALUI *PROGRAM REVIEW***



PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO

KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL



SALINAN

**LURAH SRIHARJO
KAPANEWON IMOIRI, KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN LURAH SRIHARJO
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM BERBASIS MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM REVIEW
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SRIHARJO,**

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas sosial, reformasi birokrasi, dan meningkatkan kualitas program diperlukan evaluasi;

b. bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu melibatkan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah Sriharjo tentang Pelaksanaan Evaluasi Program Berbasis Masyarakat Melalui *Program Review*.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 7. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sriharjo Tahun 2018-2024;
 8. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN LURAH SRIHARJO TENTANG PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM BERBASIS MASYARAKAT MELALUI PROGRAM REVIEW.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Sriharjo;
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Program review adalah metode untuk mengevaluasi pelaksanaan dan hasil program dan/atau kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah, dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilakukan Program Review sebagai berikut :

- (a) mewujudkan akuntabilitas sosial dan reformasi birokrasi;
- (b) meningkatkan kualitas program pembangunan;
- (c) meningkatkan peran dan fungsi Bamuskal dalam monitoring dan evaluasi program pembangunan;
- (d) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM REVIEW

Pasal 3

Komponen penyelenggaraan Program Review terdiri dari :

- a. Panitia pelaksana
- b. Moderator
- c. Evaluator
- d. Warga Penilai
- e. Pengampu Program

Pasal 4

- (1) Program Review diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Program Review Badan Permusyawaratan Kalurahan membentuk Panitia Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a bertugas melaksanakan Program Review dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, meliputi :
 - a. Mempublikasikan pelaksanaan Program Review kepada masyarakat;
 - b. Menentukan Moderator dan Evaluator;
 - c. Memfasilitasi pertemuan Moderator dan Evaluator untuk persiapan pelaksanaan Program Review;
 - d. Melakukan pemilihan dan mengundang Warga Penilai;
 - e. Menyediakan Lembar Informasi dan Lembar Evaluasi Program dan/atau Kegiatan;
 - f. Melatih Warga Penilai dalam membaca Lembar Informasi Program dan mengisi Lembar Evaluasi Program dan/atau Kegiatan;
 - g. Membantu Pengampu Program dan/atau Kegiatan menyusun Lembar Informasi Program dan/atau Kegiatan;
 - h. Melaporkan pelaksanaan Program Review kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (2) Keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a dapat melibatkan unsur perangkat kalurahan dan/atau masyarakat.
- (3) Keanggotaan Panitia mengutamakan keterwakilan perempuan paling sedikit sebanyak 30% dari jumlah panitia.

Pasal 6

Moderator sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b bertugas memandu pelaksanaan Program Review terutama jalannya diskusi antara Evaluator dan Pengampu Program, maupun Warga Penilai dengan Pengampu Program.

Pasal 7

- (1) Evaluator sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c bertugas menggali, memperjelas dan mengkritisi program yang direview sehingga Warga Penilai dapat memperoleh informasi yang lengkap untuk proses pengambilan keputusan.
- (2) Evaluator sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang.
- (3) Evaluator sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari luar Kalurahan Sriharjo.

Pasal 8

- (1) Warga Penilai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d bertugas memberikan pandangan dan penilaian secara tertulis pada lembar evaluasi program.
- (2) Warga Penilai juga dapat mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pandangan secara lisan pada proses diskusi.
- (3) Warga penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 30 orang dan paling banyak 50 orang.
- (4) Warga penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah warga Kalurahan Sriharjo yang berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun yang sebagian atau seluruhnya dipilih secara acak.
- (5) Penentuan warga penilai dilakukan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan, difabel, dan kelompok marginal lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengampu program sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e bertugas menyiapkan lembar informasi program yang akan direview, mempresentasikan program, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar program pada saat Program Review.
- (2) Pengampu program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pamong kalurahan dan/atau warga masyarakat yang melaksanakan program yang direview.

BAB IV

WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM REVIEW

Pasal 10

Program Review dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sebelum penyusunan RKP Kalurahan dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Tahapan pelaksanaan Program Review terdiri atas :
 - a. Penentuan Program yang akan di review.
 - b. Pembentukan Panitia Pelaksana
 - c. Penyusunan Lembar Informasi Program
 - d. Penentuan Moderator dan Evaluator
 - e. Pemilihan Warga Penilai
 - f. Pelatihan Warga Penilai
 - g. Pelaksanaan Program Review
 - h. Pelaporan

(2) Pelaksanaan Program Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :

- a. Pembukaan
- b. Pemaparan Program oleh Pengampu Program
- c. tanya jawab Evaluator dengan Pengampu Program
- d. tanya jawab Warga Penilai dengan Pengampu Program
- e. Pengisian Lembar Evaluasi
- f. Pengumuman Hasil Rekapitulasi Lembar Evaluasi
- g. Tanggapan Lurah
- h. Penutup

BAB V

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PROGRAM REVIEW

Pasal 12

Pembiayaan Pelaksanaan Program Review dapat bersumber dari

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal);
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; dan/atau
- e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 24 Maret 2023
LURAH SRIHARJO,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo

Pada tanggal :
CARIK SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO

BERITA KALURAHAN SRIHARJO TAHUN 2023 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sriharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SUDARSONO



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN *PROGRAM REVIEW* PEMBANGUNAN KALURAHAN BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GUWOSARI,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas sosial, reformasi birokrasi, dan meningkatkan kualitas program diperlukan evaluasi;

b. bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu melibatkan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah Guwosari tentang Pelaksanaan *Program Review* Pembangunan Kalurahan Berbasis Partisipasi Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Desa Guwosari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guwosari Tahun 2018-2024;
8. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Sistim Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
9. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13).
10. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Program Pembangunan Kalurahan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui *Program Review* (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH GUWOSARI TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM REVIEW PEMBANGUNAN KALURAHAN BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. *Program Review* adalah metode untuk mengevaluasi pelaksanaan dan hasil Program dan/atau Kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah dan/atau non-pemerintah, dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, yang bertujuan untuk menilai relevansi, efektivitas, serta efisiensi Program dan/atau Kegiatan pemerintah Kalurahan.
2. Panitia Pelaksana *Program Review* adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Bamuskal untuk melaksanakan *Program Review*.
3. Moderator atau koordinator diskusi adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memimpin diskusi, termasuk cakap dalam merumuskan pemikiran-pemikiran yang saling dipertukarkan dalam suatu forum diskusi serta mampu memimpin proses diskusi dalam *Program Review*.
4. Evaluator adalah Lurah dan/atau pamong Kalurahan dari Kalurahan lain,

Pegawai Negeri Sipil dari Kapanewon atau Kabupaten setempat, Pegawai Negeri Sipil dari daerah lain dan/atau praktisi seperti pengusaha, advokat dan lain sebagainya, yang dianggap memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman pada Program dan/atau Kegiatan yang dievaluasi melalui *Program Review*.

5. Warga Penilai adalah perwakilan warga masyarakat yang memberikan penilaian akhir pada lembar evaluasi Program dan/atau Kegiatan yang dievaluasi melalui *Program Review* yang dipilih secara acak berdasarkan data kependudukan dengan tujuan agar semua warga memiliki peluang yang sama.
6. Penanggungjawab Program dan/atau Kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan Anggaran yang ditugaskan oleh Lurah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan (PPKKal).
7. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau organisasi Kemasyarakatan.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
9. Panewu adalah Panewu Kapanewon Pajangan.
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pertanahan.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Guwosari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pamong Kalurahan adalah Carik, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Seksi, Dukuh dan Staf Pamong Kalurahan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah Rencana Keuangan Tahunan Kalurahan.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilakukan *Program Review* sebagai berikut :

- (a) mewujudkan akuntabilitas sosial dan reformasi birokrasi;
- (b) meningkatkan kualitas program pembangunan;
- (c) meningkatkan peran dan fungsi Bamuskal dalam monitoring dan evaluasi program pembangunan; dan
- (d) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Penyelenggaraan *Program Review*

Pasal 3

- (1) Komponen penyelenggaraan *Program Review* terdiri dari :
 - a. Panitia pelaksana
 - b. Moderator
 - c. Evaluator
 - d. Warga Penilai
 - e. Penanggungjawab Program/Kegiatan

Pasal 4

- (1) Jumlah personil Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari unsur:
 - a. Anggota Bamukal;
 - b. Pamong Kalurahan;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan/Tokoh masyarakat;
 - d. Pihak ketiga/pihak lain.
- (2) Tugas dan kewajiban Panitia Pelaksana diatur dalam tata tertib panitia yang disusun bersama.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Bamuskal.
- (4) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah meliputi:
 - a. Organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Kalurahan maupun yang berasal dari luar Kalurahan; atau
 - b. Gabungan organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Kalurahan maupun yang berasal dari luar Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a bertugas menyelenggarakan *Program Review* dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bamuskal.
- (3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur perangkat kalurahan dan/atau masyarakat.

Pasal 6

- (1) Moderator sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b bertugas memandu pelaksanaan *Program Review*.

(2) Moderator sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh panitia pelaksana.

Pasal 7

- (1) Evaluator sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c bertugas menggali, memperjelas dan mengkritisi program yang direview.
- (2) Evaluator sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang.
- (3) Evaluator sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari luar Kalurahan Guwosari yang ditunjuk oleh panitia pelaksana.

Pasal 8

- (1) Warga Penilai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d bertugas memberikan pandangan dan penilaian secara tertulis pada lembar evaluasi program.
- (2) Warga penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang.
- (3) Warga penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih secara acak dari data kependudukan.
- (4) Warga penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dengan mempertimbangkan kesetaraan *gender* /jenis kelamin.

Pasal 9

Penanggungjawab program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e bertugas menyiapkan lembar informasi program yang akan direview.

Tahapan Penyelenggaraan *Program Review*

Pasal 10

- (1) Bamuskal menetapkan Panitia Pelaksana *Program Review*.
- (2) Panitia Pelaksana melakukan:
 - a. Membuat jadwal/ *timescedul* kegiatan.
 - b. Melakukan survei dilokasi pelaksanaan program/kegiatan pemerintah yang menjadi target review.
 - c. Membuat lembar informasi program yang berisi informasi program secara lengkap, akurat dan mudah dipahami.
 - d. Menyeleksi koordinator diskusi (moderator) yang bertugas memimpin pelaksanaan diskusi *Program Review*.
 - e. Menyeleksi evaluator untuk pelaksanaan diskusi *Program Review* yang berperan untuk menggali pokok-pokok pemikiran dari informasi yang tersaji pada lembar informasi program.
 - f. Menyeleksi warga penilai dari masyarakat yang dipilih secara acak.
 - g. Mengumumkan secara luas kepada masyarakat perihal kegiatan diskusi *Program Review*.

- h. Mengumumkan waktu pelaksanaan, menyiapkan tempat dan sarana prasarana kegiatan *Program Review*.
- i. Mengadakan pelatihan pra *Program Review*.
- j. Melakukan kunjungan ke lokasi implementasi program yang akan dievaluasi pada *Program Review* paling lambat sehari sebelum pelaksanaan *Program Review*.

Pelaksanaan *Program Review*

Pasal 11

- (1) *Program Review* dilaksanakan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dalam ayat (1) diatur dalam Tata tertib Musyawarah Kalurahan.

Tahapan Pasca *Program Review*

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal melakukan koordinasi untuk membahas hasil keputusan diskusi *Program Review*.
- (2) Hasil pembahasan dituangkan didalam Berita Acara tentang Keputusan Pemerintah Kalurahan terkait dengan hasil keputusan *Program Review*.
- (3) Publikasi hasil keputusan *Program Review*.

Pasal 13

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Guwosari.

Ditetapkan di : Guwosari

Pada tanggal : 6 Maret 2023

LURAH GUWOSARI,



MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di : Guwosari

Pada tanggal : 6 Maret 2023

CARIK GUWOSARI,

NUR HIDAYAD



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI *PROGRAM REVIEW*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangun merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan di Kalurahan sehingga perlu didorong dan diberikan kesempatan seluas-luasnya;
 - b. bahwa selama ini partisipasi aktif masyarakat tampak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan, sehingga juga perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi program pembangunan di Kalurahan;
 - c. bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kalurahan Guwosari telah melaksanakan ujicoba evaluasi program pembangunan Kalurahan melalui *program review* yang hasilnya sangat berguna bagi Pemerintah Kalurahan baik sebagai bahan masukan untuk perbaikan program maupun sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program Pemerintah Kalurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan Guwosari tentang Evaluasi Program Pembangunan Kalurahan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui *Program Review*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

- Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI

dan
LURAH GUWOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI TENTANG EVALUASI
PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI *PROGRAM REVIEW*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari yang berkedudukan di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Guwosari.
4. Lurah adalah Lurah Kalurahan Guwosari.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disingkat Bamuskal, adalah Bamuskal Kalurahan Guwosari.
6. Musyawarah Kalurahan, yang disingkat Muskal, adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau organisasi Kemasyarakatan.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
9. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan

aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam pelaksanaan pembangunan.

10. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, yang disingkat LKK, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
11. *Program Review* adalah metode untuk mengevaluasi pelaksanaan dan hasil Program dan/atau Kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah dan/atau non-pemerintah, dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, yang bertujuan untuk menilai relevansi, efektivitas, serta efisiensi Program dan/atau Kegiatan pemerintah Kalurahan.
12. Panitia Pelaksana *Program Review* adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Bamuskal untuk melaksanakan *Program Review*.
13. Moderator atau koordinator diskusi adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memimpin diskusi, termasuk cakap dalam merumuskan pemikiran-pemikiran yang saling dipertukarkan dalam suatu forum diskusi serta mampu memimpin proses diskusi dalam *Program Review*.
14. Evaluator adalah Lurah dan/atau pamong Kalurahan dari Kalurahan lain, Pegawai Negeri Sipil dari Kapanewon atau Kabupaten setempat, Pegawai Negeri Sipil dari daerah lain dan/atau praktisi seperti pengusaha, advokat dan lain sebagainya, yang dianggap memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman pada Program dan/atau Kegiatan yang dievaluasi melalui *Program Review*.
15. Warga Penilai adalah perwakilan warga masyarakat yang memberikan penilaian akhir pada lembar evaluasi Program dan/atau Kegiatan yang dievaluasi melalui *Program Review*.
16. Penanggungjawab Program dan/atau Kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan Anggaran yang ditugaskan oleh Lurah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan (PPKKal).

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM REVIEW

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Kegiatan *Program Review* dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas

pelaksanaan dan hasil Program dan/atau Kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah, dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat.

- (2) Tujuan penyelenggaraan kegiatan *Program review* adalah untuk:
- a. menilai relevansi, efektivitas, serta efisiensi Program dan/atau Kegiatan pemerintah Kelurahan;
 - b. mengumpulkan informasi dari warga masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan salah satu atau beberapa Program dan/atau Kegiatan pembangunan pada masa yang akan datang;
 - c. mendorong warga masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam pengambilan keputusan pemerintah Kelurahan.

Bagian Kedua

Penyelenggara Kegiatan

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Kelurahan melaksanakan Kegiatan *Program Review* sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan *Program Review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam peraturan Lurah.

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab kegiatan *Program Review* adalah Bamuskal sebagai mitra dan pengawas kinerja Lurah;
- (2) Dalam Pelaksanaan *Program Review*, Bamuskal dapat melibatkan:
 - a. Pemerintah Kelurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - c. Pihak lainnya.
- (3) Keterlibatan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dituangkan dalam surat perjanjian/nota kesepahaman antar pihak.

Pasal 5

- (1) Guna menjamin kelancaran pelaksanaan *Program Review*, Bamuskal membentuk Panitia Pelaksana *Program Review*.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menentukan:
 - a. Moderator
 - b. Evaluator
 - c. Warga Penilai
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil *Program Review* kepada Bamuskal.

Pasal 6

Komponen penyelenggara Kegiatan *Program Review* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

Bagian Ketiga

Penentuan Program dan/atau Kegiatan

Pasal 7

- (1) Bamuskal menentukan Program dan/atau Kegiatan yang akan dievaluasi melalui *Program Review*.
- (2) Dalam menentukan Program dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamuskal dapat melibatkan Pemerintah Kalurahan.

Bagian Keempat

Penyediaan Data Program dan/atau Kegiatan

Pasal 8

Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan data dan informasi yang terkait dengan Program dan/atau Kegiatan yang akan dievaluasi melalui *Program Review*.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah kalurahan dapat mengalokasikan anggaran kegiatan *Program Review* melalui:
 - a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal);
 - b. Bantuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan/atau
 - c. Sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Sumber lain yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti hasil *Program Review* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bamuskal menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Keputusan hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi saran/masukan kepada Lurah dalam menyusun kebijakan

dan/atau perencanaan pembangunan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *Program Review* diatur dalam peraturan Lurah.
- (2) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum kegiatan *Program Review* dilaksanakan.

Pasal 12

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Guwosari.

Ditetapkan di : GUWOSARI
Pada tanggal : 16 Februari 2023

LURAH GUWOSARI,

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di : Guwosari
pada tanggal : 16 Februari 2023
CARIK,


NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN NOMOR ...
NO.REG PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN,
KABUPATEN BANTUL : (... /...)